



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan - Desa Tutuyan
Email : set.boltim@bawaslu.go.id

Nomor : 916 /PM.00.02/K.SA-04/11/202

Tutuyan, 13 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **SARAN PERBAIKAN**

Kepada:

Yth. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Di

Tempat

I. Dasar Hukum :

- a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1337 Tahun 2024 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

II. Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam melakukan pengawasan melekat pada pelaksanaan Sortir Lipat Surat Suara Gubernur dan wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Gudang penyimpanan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur , Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menemukan:

- 1. Terdapat jumlah surat suara tidak sesuai dengan spesimen yang di cetak oleh pihak perusahaan/penyedia untuk segera diperbaiki dan dicetak sesuai dengan spesimen surat suara
- 2. Terdapat jumlah surat suara yang bercak karena tinta cetak untuk di pisahkan mana yang baik dan rusak
- 3. Terdapat jumlah surat suara yang sobek, Kusut saat pengiriman dari pihak penyedia ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk di sortir Kembali .
- 4. Terdapat Jumlah surat Suara yang rusak/Pudar karena proses

percetakan dari pihak penyedia yang tidak sesuai dengan spesimen sebagai berikut ;

- surat suara gebernur dan wakil gubernur 1.611 lembar,
 - Surat suara Bupati dan Wakil Bupati 60.766 Lembar
 - Surat suara PSU 1.999 Lembar dan surat suara lebih cetak,
- Untuk di lakukan pemusnahan dan tidak di gabungkan atau ditambahkan dengan surat suara yang dicetak ulang oleh pihak penyedia.

III. Demikian saran Perbaikan ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUTAHIR MAMONTO, S.Kom., M.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
2. Arsip